

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Agama islam memberikan anjuran melaksanakan pernikahan kepada setiap umat manusia yang telah cukup umur, serta mampu untuk memenuhi syarat perkawinan. Melaksanakan perkawinan akan membuat kehidupan manusia lebih tenang, terarah dan bahagia. Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap perkawinan yang terjadi antara seorang wanita dengan pria, yang menimbulkan akibat lahir batin diantara mereka secara menyeluruh, baik kepada keluarga, keturunan, masyarakat, dan harta kekayaan. Sehingga harus dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang diikat berdasarkan iman dengan tujuan untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama. Hidup bersama merupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan berkeluarga adalah manifestasi dalam bentuk terkecilnya. Melalui lembaga perkawinan yang merupakan dasar peradaban manusia sebagai wadah untuk manusia menagabadikan diri satu dengan yang lainnya dan saling menghormati perasaan.² Terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagai tujuan perkawinan, yang diawali dengan akad yang

¹ Ahmad Azhar Basyir. 1990. *Hukum Pernikahan Islam*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm. 11.

² Lili rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. PT. Remaja Resdokarya. Bandung. Hlm.1.

harus selalu dijaga dan dipertahankan. Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukan hanya perjanjian semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah S.W.T., sehingga ada ruang ibadah dalam sebuah perkawinan.³

Dalam perkawinan terdapat aspek vertikal dan horizontal. Aspek vertikal berada pada hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan. Hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang di dalamnya terkandung ikatan. Sedangkan Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin, sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga. Sudarsono mengemukakan bahwa: “perkawinan sebagai akad yang bersifat luhur serta suci antara perempuan dan laki-laki.”⁴

Perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan aturan yang dipedomani bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang perkawinan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, dan mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 1975 bersamaan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974.

³ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta. Hlm. 206.

⁴ Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 36.

Terhadap Perkawinan yang terjadi sebelum 1 Oktober 1975 maka masih menggunakan ketentuan-ketentuan atau aturan lama, karena Undang-undangnya belum efektif, sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia terdapat aneka ragam yang mengatur perkawinan diantaranya hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata. Apabila hal yang berkaitan dengan perkawinan itu terjadi setelah tanggal 1 Oktober 1975 maka dasar yang digunakan yaitu Undang-undang perkawinan. Tujuan diberlakukannya hukum perkawinan salah satunya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan pada masyarakat.⁵

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 memiliki pengertian sebagai berikut : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Maksud dari ikatan lahir batin yaitu pada sebuah perkawinan tidak cukup dengan ikatan batin saja, namun harus ada juga ikatan lahir. Ikatan lahir diwujudkan melalui akta perkawinan yang otentik. Adapun tujuan perkawinan berdasarkan pasal diatas yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang dapat diartikan perkawinan berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus dengan mudah. Dalam hukum islam tujuan perkawinan adalah memenuhi tuntutan naluri hidup manusia antara laki laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan sesuai ajaran Islam.⁶

⁵ Soerjono Soekanto. 1997. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 13.

⁶ Ahmad azhar basyir. 1987. *Hukum Perkawinan Islam*. Bagian Penerbitan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta. hlm. 18.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, salah satu akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Selain itu juga akan menimbulkan akibat hukum tentang anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan menimbulkan kewajiban bagi orangtuanya untuk mendidik, merawat dan menafkahnya baik dalam perkawinan maupun setelah perceraian.

Suami merupakan kepala keluarga dalam sebuah keluarga, berdasarkan Q.S.An-Nisa ayat 34 berbunyi “kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka (kaum pria) diatas sebagaimana yang lain (kaum wanita) dan disebabkan kaum pria telah membelanjakan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”

Setiap perkawinan pasangan suami isteri mendambakan keturunan dan keharmonisan sebagai tujuan rumah tangga. Dengan prinsip perkawinan itu sendiri ingin membentuk rumah tangga tentram, damai dan kekal selama lamanya, namun perjalanan kehidupan tidak selalu sesuai dengan harapan manusia. Perceraian dapat mungkin saja terjadi yang dikarenakan berbagai faktor dalam melangsungkan hubungan perkawinan. Perceraian merupakan suatu hal yang bisa terjadi apabila para pihak telah berupaya mencoba untuk mencari penyelesaian secara musyawarah, namun tidak ditemukan penyelesaian dan kesepakatan serta tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka berlanjutlah permasalahan ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik. Pengadilan merupakan upaya

terakhir untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dengan dibantu oleh hakim sebagai penengah untuk mendamaikan.

Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak cocok lagi antara suami dan istri dikarenakan berbagai hal. Ketidakharmonisan keluarga ini tidak terjadi langsung dengan sendirinya, pasti selalu didahului oleh keadaan yang menyebabkan adanya keretakan dalam bahtera rumah tangga yang mengarah kepada ketidakharmonisan dan keserasian dalam berkeluarga.⁷ Keretakan itu bersumber dari adanya permasalahan yang terus menerus terjadi antara istri dengan suami yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan untuk selama-lamanya. Dalam keadaan seperti ini perkawinan antara suami dan istri itu tidak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuatkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan. Untuk itu dalam keadaan seperti inilah perceraian dibolehkan.⁸

Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah. Perceraian juga merupakan perbuatan hukum yang pastinya akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Berdasarkan Pasal 115 kompilasi hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena ada talak dari suami atau gugat cerai yang dilakukan oleh istri yang mana perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di

⁷ Jamaluddin. 2010. *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*. Pustaka Bangsa Press. Medan. Hlm. 2.

⁸ Jamaluddin. 2012. *Teori Masalah dalam Perkawinan Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 46, No. II, Juli-Desember. Hlm. 478.

depan sidang pengadilan agama. Dari perceraian akan ada akibat hukum seperti penguasaan anak dan nafkah.

Akibat dari perceraian seperti hak asuh anak suatu hal yang harus dijamin kepastian nya setelah perceraian. Apakah anak akan dibawah penguasaan ibu atau ayah atau juga bisa diasuh bersama. Kepastian pemeliharaan anak dalam perceraian juga disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur secara pasti mengenai pemeliharaan anak dalam perceraian, menyatakan:

1. Anak dibawah 12 tahun yang berhak mengasuh ialah ibu.
2. Anak diatas 12 tahun diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibu.
3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung suami.

Tujuan diatur secara terperinci ini adalah untuk mewajibkan kepada orangtua terhadap pembinaan dan pendidikan anak.⁹ Setiap anak harus dipelihara dan didik oleh orang tuanya walaupun orang tuanya sudah bercerai. Perceraian hanya mengakhiri perkawinan bukan mengakhiri tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Anak harus dilindungi, didik dan dibiayai sampai anak dewasa dan mandiri. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai yang menimbulkan kerugian, mental, fisik sosial dan situasi lainnya. Maka anak harus mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami hal-hal yang merugikan dirinya.¹⁰ Setiap anak memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang terdapat pada pasal 14, menyatakan:

⁹ M. Yahya Harahap. 1989. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 45.

¹⁰ Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 69.

1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Anak yang dibahas dan dilindungi karena perceraian ialah anak yang dibawah umur yang diasuh oleh ibunya namun biaya pemeliharaan pendidikan menjadi tanggung jawab ayahnya.¹¹

Apabila berbicara perceraian juga tidak boleh dilupakan akibat hukum yang luar biasa ketika perceraian terjadi seperti nafkah mantan suami kepada istri dan anaknya. Setiap suami yang bercerai wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, seperti belanja dan keperluan anaknya serta yang patut menurut kewajibannya.¹²

¹¹ Djamil Latif. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 81-82.

¹² Mohd. Idris Ramulyo. 2013. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm.115.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan apabila ayahnya mampu memberikan nafkah untuk mereka, minimal mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak mempunyai harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anaknya. Ulama fiqih juga sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan kondisi ayah dan anak itu.¹³

Kata nafkah berasal dari bahasa arab *anfaqa-yunfiqu-infaqan* yang berarti pembelanjaan, sedangkan nafkah dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pengeluaran.¹⁴ Menurut istilah nafkah ialah pengeleuran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan anak ialah keturunan yang belum dewasa. Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa nafkah anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau materi yang diberikan Ayah kepada anak yang belum dewasa sebagai bentuk tanggung jawab ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Pengaturan nafkah ini disebutkan jelas dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 233, yang mana artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas

¹³ M.Ali Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Siraja. Jakarta. Hlm. 224-226.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 , balai pustaka, Jakarta, Hlm. 770

keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan arti ayat tersebut dijelaskan bahwasanya nafkah itu memberikan bimbingan kepada orang tua untuk memperhatikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Bahkan ketika perceraian sekalipun jangan sampai menimbulkan dampak negatif kepada nafkah anak, karena walaupun bercerai nafkah kepada anak merupakan suatu keharusan yang dipenuhi oleh seorang ayah, sebab nafkah itu tidak pernah putus selagi anak itu belum dewasa. Pengaturan tentang nafkah anak ini juga diatur secara tegas dalam hukum positif yang terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 45, bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Undang-undang Perkawinan tersebut menjelaskan kewajiban orangtua terhadap anak, apabila dihubungkan dengan nafkah anak maka nafkah adalah kewajiban orangtua yang harus dipenuhi hingga anak belum menikah dan belum dewasa.

Standarisasi anak dikatakan telah Dewasa menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata jika anak sudah berusia 21 tahun atau telah menikah, sedangkan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki penjelasan yang mendukung

yaitu juga berumur 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Jadi nafkah terhadap anak harus diperhatikan ketika orangtua telah bercerai, karena Perceraian orangtua tentu memiliki akibat hukum terhadap anak dari perkawinan, ayah dan ibu sama-sama memiliki kewajiban memelihara, mendidik anaknya. Apabila terjadi perselisihan penguasaan anak maka pengadilan akan memberikan putusnya, tetapi ayah yang wajib menanggung pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sehingga nafkah anak ini tidak terabaikan. Sejatinya hak anak harus diatur secara khusus dibandingkan hak orang dewasa.¹⁵ Tetapi yang terjadi di masyarakat khususnya Kota Padang banyak anak korban perceraian dari orangtuanya tidak mendapatkan hak-hak sebagai anak dari orang tua setelah perceraian. Sehingga penulis menyimpulkan Anak ialah pihak yang dirugikan jika kedua orangtua bercerai terutama anak yang tidak mendapatkan nafkahnya walaupun tertulis dalam sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di pengadilan Agama kota Padang.

Berlandaskan dari latar belakang tersebut sangat menarik untuk diteliti dan ditulis dalam suatu bentuk karya tulis yang berjudul Analisis kepastian hukum dalam putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap nafkah anak di pengadilan agama padang.

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Heppy hyma puspitasi dan firman. 2021. *Perlindungan hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian*. Jurnal Pendidikan Tambusai No. 2- 3606-3613.

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang ?
2. Apa hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Maksud serta tujuan dilakukannya penelitian Analisis kepastian hukum dalam putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap nafkah anak di Pengadilan Agama Padang, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang
2. Untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian di Kota Padang.

D. Manfaat Peneleitian.

1) Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut:

- a. Melatih dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah
- b. Melatih serta menerapkan berbagai kajian ilmu teoritis yang penulis dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat.

c. Sebagai kontribusi untuk ilmu hukum perdata khususnya berkaitan kepastian hukum dalam putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap nafkah anak di Pengadilan Agama.

2) Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan menambah referensi oleh Pengadilan agama dalam terjaminnya kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian.

Keaslian penelitian menjelaskan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal serupa.

Adapun penulis sebelumnya yang membahas terkait nafkah anak setelah perceraian sebagai berikut:

1. Jamilya susantin dengan judul tesis implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di pengadilan agama Sumenep-Madura. Untuk rumusan masalah yang dibahas oleh Jamilya susantin yaitu: (1). Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama sumenep-madura; (2). Apa upaya yang dilakukan oleh ibu agar ayah melaksanakan kewajiban nafkahnya.

Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Peneliti membahas mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan nafkah anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan agama padang tentunya penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Jamilya susantin yang membahas implementasi

pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di pengadilan agama sumenep-Madura.

2. Sirajudin dengan judul tesis pemenuhan hak hak anak pasca perceraian orangtua di desa bonder kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah NTB. Untuk rumusan masalah yang dibahas oleh sirajudin: (1). Pemenuhan hak hak anak; (2). Hambatan orangtua dalam memenuhi hak anak; (3). Implikasi tidak terpenuhinya hak hak anak pasca perceraian.

Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Peneliti membahas mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan nafkah anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan agama padang tentunya penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan sirajudin yang membahas pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orangtua di desa bonder kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah NTB.

3. M zakaria judul tesis nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (studi kasus di pengadilan agama wilayah hukum PTA Riau. Untuk rumusan masalah yang dibahas M.Zakaria (1). Konsep nafkah anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Islam (fikih); (2). Konsep nafkah anak pasca perceraian menurut Hukum Positif di Indonesia; (3). Implementasi nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau.

Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Peneliti membahas mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan nafkah anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan agama padang tentunya penelitian berbeda

dengan penelitian yang dilakukan M zakaria yang membahas nafkah anak pasca perceraian dalam prespektif hukum islam dan hukum positif.

4. Rufia wahyuning pratiwi judul tesis perlindungan hukum terhadap kelalaian pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama blitar. untuk rumusan masalah yang dibahas rufia wahyuning pratiwi 1 bentuk perlindungan hukum atas pelaksanaan putusan nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Blitar. Konsep hukum tentang pembaharuan hukum dalam pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian.

Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Peneliti membahas mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan nafkah anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan agama padang tentunya penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan rufia wahyuning pratiwi yang membahas perlindungan hukum terhadap kelalaian pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar.

5. Eni putri sari, judul tesis pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di kecamatan ulu talo kabupaten seluma perspektif hukum islam. Untuk rumusan masalah yang dibahas eni putri sari yaitu: (1) Pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma; (2). Pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam.

Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Peneliti membahas mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan nafkah anak yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap di pengadilan agama padang tentunya penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Eni putri sari yang membahas pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di kecamatan ulu talo kabupaten seluma perspektif hukum islam

F. Kerangka Teori dan Konseptual.

Teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional dan harus sesuai dengan objek yang dibahas serta didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya.¹⁶ Kerangka teori merupakan masukan eksternal bagi peneliti yang dapat digunakan untuk kerangka pemikiran buku, pendapat tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan diharapkan memberi wawasan berpikir untuk menemukan sesuatu yang benar dengan tujuan penelitian.¹⁷

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan beberapa teori yaitu:

1. Teori Keadilan

Nilai-nilai keadilan merupakan suatu nilai dasar yang harus diterapkan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Sebagaimana yang juga diamanatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya sebagai berikut:

“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji,

¹⁶ Soejono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. Hlm.133.

¹⁷ Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju. Bandung. Hlm. 27.

kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An Nahl:90).

Bentuk keadilan yang harus ditegakkan menurut Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Keadilan dalam bentuk hubungan Khaliq dan makhluk.

Segala sesuatu yang ada di alam ini adalah milik Allah SWT, sehingga telah menjadi kehendak mutlak bagi Sang Pencipta. Oleh karena alam semesta ini satu kesatuan yang sempurna bagian-bagiannya, sistem penciptaannya, sistem arahnya dengan hukum perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai dan mendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik di permukaan bumi ini.¹⁸

b) Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk

Manusia diciptakan melainkan untuk dituntut saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, tolong menolong, dan penuh kasih sayang dalam berbagai kehidupan pribadi maupun masyarakat. Yang menjadi tuntutan bagi manusia itu adalah bagaimana manusia dapat menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini baik dalam pelaksanaan kepentingan pribadi maupun kepentingan umum atau masyarakat. Sehingga ketika seseorang tidak memperlakukan secara

¹⁸ Muhammad Abdul Mun'im Al-Khaqani. 2009. *Keadilan Ilhai: Asas Pandangan Dunia Islam*. PT Mizan Pustaka. Jakarta. Hlm 47.

seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat akan menuai suatu kezholiman sehingga terjadilah nilai ketidakadilan.

Dalam Islam kriteria keadilan dibagi menjadi 3 yakni:

a) Keadilan dalam tatanan Pemerintahan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang dan tumbuhnya kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tentunya pemerintah di sini sangat penting artinya, karena berlaku adil dalam melaksanakan kekuasaan menjamin kemantapan hukum yaitu menetapkan hukum di antara manusia sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan dan disepakati bersama.

b) Keadilan dalam Peradilan.

Seorang hakim wajib berlaku adil dan tidak boleh berat sebelah dalam masalah-masalah persengketaan yang terjadi antara dua orang atau golongan dengan memberikan :

1. Kesempatan yang sama untuk menemuinya;
2. perhatian yang sama;
3. tempat yang sama;
4. penetapan keputusan yang tidak berat sebelah.

c) Keadilan terhadap Semua Manusia.

Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan antara yang kuat dan yang lemah, kulit putih dan hitam.

Pada hakikatnya, semua teori dilandaskan kepada filsafat, sedangkan filsafat adalah kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga setiap teori harus diuji

kontiunistas dan kesetabilannya. Maka teori memegang peranan penting adanya ringkasan ilmiah serta pemahaman tentang masalah yang dibahas secara ilmiah.¹⁹ Melalui suatu teori dapat dipahami hal-hal yang awalnya terlihat berdiri sendiri disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.²⁰ Bahkan dalam suatu teori dapat memberikan permasalahan yang dipersoalkan. Sehingga ditegaskan bahwa teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum.²¹

Keberadaan hukum dalam masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol (*a tool of social control*). Pentingnya memberdayakan fungsi hukum tersebut bagi masyarakat, agar tujuan hukum dapat diwujudkan sekaligus mampu membuat kehidupan masyarakat tertib dan damai. Adapun tujuan hukum yang hendak dicapai adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²²

Kata keadilan berasal dari kata *adl* yang berasal dari bahasa arab. Dalam bahasa inggris disebut *justice* yang memiliki kesamaan dengan bahasa latin yaitu *justitia*.²³ Definisi dari keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil, sedangkan definisi adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang wenang²⁴. Keadilan menjadi nilai penting didalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat

¹⁹ Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 19.

²⁰ Satjipto Raharjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung. Hlm. 224.

²¹ *Ibid.*

²² Margono. *Op.Ci.t* Hlm.16.

²³ Munir Fuady. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hlm. 90.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

menyamaratakan. Sedang keadilan bersifat individual sehingga dalam menjalankan penegakan hukum, publik sangat penting, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diutamakan dan diperhatikan.²⁵

Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu di rumuskan skala prioritas, menurut Gustav Radbruch tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataanya keadilan hukum sering terbentur dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu pun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan keadilan hukum (*gerechtigkeite*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²⁶

Skala prioritas yang disampaikan oleh Gustav Radbruch tidak dapat dijadikan standar mutlak, dikarenakan Hukum merupakan ilmu dinamis. Melihat ke pernyataan Gustav Radbruch sebelumnya kepastian menempati peringkat yang paling utama di antara tujuan yang lain. Setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktik kejahanya perang pada masa itu. Radbruch meletakkan tujuan keadilan menempati posisi yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.²⁷

²⁵ Margono. *Op-cit*. Hlm. 105.

²⁶ Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm. 123.

²⁷ Ahmad Zaenal Fanani. 2011. *Berpikir Falsafati dalam Putusan Haki*. Jurnal Varia Peradilan Nomor 304 Maret .

Jadi kala prioritas yang dimaksud ialah pertama-tama mengusahakan keadilan, barulah kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum. Idealnya memang selalu diusahakan sehingga setiap aturan hukum dan setiap penerapan aturan hukum senantiasa dapat berhasil mencapai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

2. Teori Kepastian Hukum

Kamus besar bahasa indonesia menjelaskan arti kepastian yaitu perihal keadaan pasti, ketentuan ketetapan dalam kajian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁸ Memiliki kepastian berarti memiliki ketetapan dalam pikiran, tindakan dan bebas dari keraguan. Kepastian hukum secara literasi adalah ketika suatu aturan dibuat serta diundangkan secara pasti karena mengatur dengan logis dan jelas. Jelas berarti tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) sedangkan logis dapat dijadikan suatu sistem norma dan tidak berbenturan dengan norma lainnya.

Pemikiran umum terhadap kepastian hukum biasanya tentang keadaan dimana perilaku manusia secara individu ataupun kelompok saling terkait dan terikat dalam koridor yang sudah digarisakan oleh hukum. Padahal secara etis pandangan seperti ini lahir dari ketakutan Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain (*homo hominilupus*). Manusia ialah makhluk yang beringas yang menjadi

²⁸ <http://kbbi.web.id/pasti>

ancaman bagi manusia lain. Untuk itu hukum lahir sebagai suatu pedoman atau aturan untuk menghindari jatuhnya korban.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan pasal 18 D ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud dalam bentuk yang telah digariskan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang digunakan harus hukum yang pada prinsipnya tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Istilah *fiat et peregatur* yang dapat diterjemahkan meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakan, inilah yang menjadi asas kepastian hukum yang dianut oleh aliran *positivisme*.

Penganut *positivisme* lebih mengedepankan kepastian sebagai bentuk perlindungan hukum untuk subjek hukum terbebas dari kesewenang-wenangan dari pihak yang lebih dominan sehingga terjadi kesetaraan hukum. Kesetaraan hukum merupakan latar belakang munculnya teori kepastian hukum, sehingga hukum dapat memberikan kepastian perlindungan kepada subjek hukum yang lemah kedudukannya. Kepastian hukum berlabuh kepada ketertiban dan keteraturan sosial. Dalam kehidupan sosial. Kepastian diberikan oleh negara sebagai pencipta hukum dalam bentuk aturan tertulis atau Undang-undang. Pelaksanaan kepastian dikongkritkan dengan lembaga yudikatif yang berwenang mengadili dan memberi kepastian bagi subjek hukum.

Pada hubungan secara perdata, setiap subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum melalui kontrak juga memerlukan kepastian hukum. Hal itu

dijelaskan kepastiannya melalui Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang berlaku secara sah adalah Undang-Undang bagi para subjek hukum yang melakukannya dengan itikad baik.²⁹ Subjek hukum diberikan kekuasaan dalam memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Kedudukan yang seimbang ditunjukkan dalam bentuk itikad baik antara subjek hukum yang saling menghargai kedudukannya dalam hubungan hukum.

Itikad baik secara penafsiran tidak sepenuhnya menjamin kedudukan yang pasti para pihak subjek hukum dalam perkawinan. Menurut Rene deskreates yang merupakan seorang filsuf Prancis menyatakan bahwa kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang jelas dan pasti. Sanksi yang akan diberlakukan terlihat dan tertulis jelas dalam kontrak yang bersifat tetap dan tidak ada keraguan. Sanksi itu diberikan bukan suatu orientasi pada hasil uang dituju dalam perkawinan. Oleh karena itu teori cita-cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam menilai sesuatu aturan hukum harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan utama, yaitu:³⁰

- 1) Syarat filosofis dengan menciptakan keadilan.
- 2) Syarat sosiologis dengan menciptakan kemanfaatan.
- 3) Syarat yuridis dengan menciptakan kepastian.

Tiga syarat inilah yang menjadi tujuan utama dalam proses pembentukan, pelaksanaan dan penegakan aturan hukum. Dalam cita-cita huku yang diinginkan

²⁹ Subekti dan R.Jitrosbudio, 2006, *Kitab undang-undang hukum perdata*, pradnya paramita, Jakarta, hlm. 342

³⁰ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal hukum suatu pengantar*. Liberti. Yogyakarta. Hlm.

suatu nilai hukum harus mencapai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Tanpa cita-cita hukum maka akan menghasilkan produk hukum yang tidak bermakna dan bertujuan. Sedangkan masalah terbesar reformasi hukum adalah mengenai persoalan keadilan yang kaitanya dengan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan hukum itu seharusnya adil namun dalam kenyatannya seringkali tidak terdapat keadilan. Seringkali dalam prakteknya keadilan hukum kalah dengan prinsip kepastian hukum. Sejatinya yang menjadi idaman subjek hukum adalah keadilan.

Menurut Gustav Radbruch diantara ketiga tujuan hukum tersebut hal yang penting dan mendasar yaitu menciptakan keadilan, keadilan harus menenpatkan posisi pertamadari kepastian dan kemanfaatan hukum. Keadilan adalah tujuan yang harus diprioritaskan karena sesuai hakekat hukum yakni hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan yang adil.³¹

Menurut Radbruch keadilan merupakan materi yang menjadi isi dari aturan hukum, sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Keadilan diartikan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan adil, semata adil adalah tidak berat sebelah dan tidak berpihak. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip. Pertama tidak merugikan orang lain. Kedua perlakuan yang sama terhadap haknya. Apabaila itu terpenuhi maka baru dikatakan adil.

3. Kerangka Konseptual.

³¹ Ahmad Fanani. *Menomorsatukan Keadilan*. Lihat di akses central libra pada 19-09-2022

Kerangka konseptual merupakan suatu gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Menurut Fred N Kerlinger, konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.³²

Konsep abstraksi sehingga digeneralisasikan menggunakan cara definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang satu istilah, dan biasanya definisi berlandaskan pada referensi. Dengan demikian, definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.³³

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud adalah:

a. Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum menegaskan pada penegakan hukum berdasarkan pembuktian formil, artinya suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu pelanggaran apabila melanggar aturan tertulis. Secara standarisasi, kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut, sehingga datang hukum datanglah kepastian.³⁴

Indonesia tidak menerapkan prinsip kepastian hukum secara tunggal, karena di Indonesia sejak berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan

³² Rusadi Kantaprawira. 1998. *Hukum Kekuasaan*. Makalah Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Hlm.105-106.

³³ Amirudin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 47-48.

³⁴ Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2007Hlm. 85.

Kehakiman yang kemudian diganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) menyatakan: selain menerapkan bunyi Undang-Undang, hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Jika diproyeksikan ke manfaat hukum lainnya kepastian hukum dapat menjadi penghambat, oleh karena itu van valenhoven mengedepankan kepastian hukum meliputi dua hal, yakni:

Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara.

Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim. Roscoe Pound juga menambahkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah *predictability* yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan.³⁵

b. Putusan Perceraian

Produk hakim dalam penyelesaian perkara di pengadilan berupa penetapan akta perdamaian dan putusan. Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).³⁶

³⁵ Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi*. Chandra Pratama Jakarta. Hlm. 134 -135.

³⁶ H.A. Mukti Arto. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 251.

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang artinya putus hubungan sebagai suami istri. Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.³⁷ Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³⁸

c. Kekuatan Hukum Tetap.

Menurut Abdul Manan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk dieksekusi.³⁹ Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, hubungan hukum itu mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum baik secara sukarela maupun secara paksa⁴⁰

d. Nafkah anak.

Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqa yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah

³⁷ Zainnudin Ali. 2002. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 908.

³⁸ Subekti. 1983. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermesa. Jakarta. Hlm. 42.

³⁹ Yahya Harahap. 1993. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. PT Gramedia. Jakarta. Hlm. 6.

⁴⁰ *Ibid.*

kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴¹ Nafkah yang terjadi karena perkawinan salah satunya nafkah anak.

e. Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah tempat untuk usaha mencari keadilan dan kebenaran yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa melalui majelis atau mahkamah. Pengadilan agama bertugas menyelesaikan perselisihan hukum yang dilandasi hukum islam.⁴²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana inti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴³

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Gema Insani. Jakarta. hlm. 94.

⁴² Idris Ramulyo. *Beberapa masalah hukum acara perdata dan pengadilan agama dan hukum perkawinan islam*. idnhill co. Jakarta. Hlm. 11.

⁴³ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta. Hlm. 42.

obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴⁴

Penelitian deskriptif ini menggambarkan secara rinci mengenai analisis kepastian hukum dalam putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap nafkah anak di pengadilan agama padang

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian langsung ke lapangan dengan meneliti ke Kaantor Pengadilan Agama kota Padang, agar mengetahui kepastian hukum dalam putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap nafkah anak dan dihubungkan dengan fakta dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan putusan pengadilan terhadap nafkah anak.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data untuk penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

⁴⁴ Moh. Nazir. 1985. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 63.

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah karya tulis.⁴⁵ Dalam tulisan ini penulis mengambil data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Pengadilan agama yang berwenang di kota Padang untuk menjawab persoalan penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain. Penulis mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain, seperti melalui buku-buku teks, jurnal, koran, dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian⁴⁷, yaitu sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁵ Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo. Persada. Jakarta. Hlm. 214.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 215

⁴⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176.

4. Undang –undang nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang nomor 23 tentang Perlindungan anak
 5. Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian⁴⁸, terdiri atas:
1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian
 2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
 3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya
3. Teknik Penarikan Populasi dan Sampel
- a. Populasi Penelitian
- Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁹
- b. Sampel Penelitian
- Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.⁵⁰ Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penarikan sampel adalah *Non-Probability Sampling*,

⁴⁸ *Ibid*, hlm 176

⁴⁹ Sugiyono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 57.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 232.

yaitu kesempatan seluruh populasi tidak sama untuk terpilih sebagai sampel. Menurut Sugiyono dalam “Metode Penelitian Hukum “oleh Suteki, teknik yang digunakan untuk penentuan sampel yang akan dipilih berdasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti (*purposive sampling*).⁵¹ Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan. Dengan demikian peneliti menentukan sendiri sampel mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Sampel penelitian adalah Kantor Pengadilan Agama Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu:

a. Wawancara.

Wawancara adalah proses untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk tanya jawab secara langsung kepada responden. Wawancara yang bersifat terbuka dengan berhadapan langsung dengan responden.⁵² Wawancara ini melibatkan orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini hakim dan panitera yang akan di wawancarai.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka, yang mana pewawancara bertanya kepada narasumber dengan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya.

b. Studi Dokumen.

⁵¹ Suteki, Op. Cit. hlm 233.

⁵² Husaini Usman. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 55.

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen yang resmi, dapat berupa laporan, notulen rapat dan catatan khusus dalam pekerjaan sosial.⁵³ Studi dokumen berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data.

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan tersebut, sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang didapat tidak ditampilkan dalam bentuk angka-angka atau rumusan statistik tetapi analisa data yang bersifat deskriptif, yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan juga termasuk pengalaman peneliti sendiri sehingga menggambarkan hasil penelitian.

⁵³ Suteki. *Op.Cit.* Hlm. 217.

